



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Abdul Hadi, Lahir di Teluk Batang, tanggal 16 April 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT 011 / RW 006 Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktp, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Nenek saya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Karya Makmur Rt 011 Rw. 006 Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
2. Bahwa Pemohon lahir Teluk Batang, 16 April 1974;
3. Bahwa Pemohon adalah Cucu dari **MAJELIS** (Almarhumah);
4. Bahwa demi memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dikarenakan Kakek dan Nenek saya tersebut tidak mempunyai identitas (KK

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KTP), untuk itu diperlukan dengan Penetapan pengadilan Negeri;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan Dokumen yang sifatnya memerlukan Akta Kematian sebagai salah satu syarat;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Desa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Pada Hari **Selasa** Tanggal **Lima** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Tujuh** telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : **MAJELIS** karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Teluk Batang;
3. Memerintah kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk Mencatat Tentang Kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian Atas Nama **MAJELIS** tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 6111030911090065 atas nama kepala keluarga ABDUL HADI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tertanggal 23 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/2006 antara ABDUL HADI dan SUSILAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6111031604740001 atas nama ABDUL HADI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama MAJELIS Nomor 472/167/DTB-XI/2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa teluk batang pada tanggal 27 November 2023 dan ditandatangani oleh SUHARDIANYSAH selaku kepala desa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 259/01/XII/2001 antara ABDULLAH dan JAUYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 479/40/X/1997 antara ABDUL MANAN dan MASRINI selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 6111032903100009 atas nama kepala keluarga SAPDILLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tertanggal 23 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 6111030902100005 atas nama kepala keluarga KASEM yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tertanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ABDULLAH**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan mengenai kematian orang tua saksi yang juga nenek pemohon yaitu atas nama MAJELIS untuk pengurusan akta kematian;
- Bahwa MAJELIS merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa MAJELIS adalah nenek dari Pemohon yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 di desa teluk batang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktp



kecamatan teluk batang, Kabupaten Kayong Utara karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Teluk Batang;

- Bahwa sepanjang hidupnya MAJELIS menikah dengan suaminya Bernama ABDUL SAMAD dan dari pernikahannya memiliki 12 (dua belas) anak salah satunya Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi ABDUL MANAN

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan mengenai kematian orang tua saksi yang juga nenek pemohon yaitu atas nama MAJELIS untuk pengurusan akta kematian;
- Bahwa MAJELIS merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa MAJELIS adalah nenek dari Pemohon yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 di desa teluk batang kecamatan teluk batang, Kabupaten Kayong Utara karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Teluk Batang;
- Bahwa sepanjang hidupnya MAJELIS menikah dengan suaminya Bernama ABDUL SAMAD dan dari pernikahannya memiliki 12 (dua belas) anak salah satunya Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ketapang menetapkan agar Kematian MAJELIS dapat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama MAJELIS oleh karena Pemohon dan keluarga telah terlambat;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana dan peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang Pencatatan Sipil peristiwa penting berupa kematian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan ayat (1) pasal 44 diubah sehingga menjadi pasal 44 menyebutkan sebagai berikut

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 44 tersebut diatas, maka diketahui jangka waktu untuk melaporkan suatu peristiwa kematian ialah 30 (tiga puluh)



hari setelah kematian oleh Ketua Rukun/nama lain kepada instansi berwenang untuk dicatat pada Register dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian, namun tentang pengurusan yang melebihi jangka waktu ataupun tentang kematian yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan ini berlaku sama sekali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pelaporan Kematian merupakan tindakan awal untuk dilakukannya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Akta kematian tersebut bukan hanya untuk menyatakan /membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia namun lebih daripada itu suatu Akta kematian dapat memberikan suatu kepastian tentang peristiwa kematian seseorang yang akan memberikan suatu akibat hukum bagi orang lain khususnya bagi pihak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaporan Peristiwa Kematian sangat penting guna adanya pencatatan dan penerbitan Akta Kematian seseorang maka pelaporan yang terlambat atau tidak dilakukan hingga melebihi jangka waktu yang ditentukan dapat berpengaruh pada pencatatan dan penerbitan Akta kematian maka untuk dapat melakukan pencatatan dan penerbitan Akta kematian bagi yang terlambat haruslah dibuktikan tentang kebenaran telah terjadinya kematian serta alasan tidak dilakukannya pelaporan, pencatatan dan penerbitan Akta kematian tersebut dan untuk membuktikan adanya kematian dan alasan mengapa sampai pelaporan kematian itu terlambat atau melebihi jangka waktu yang ditentukan dibutuhkan adanya proses pemeriksaan di pengadilan untuk menghasilkan sebuah Penetapan Pengadilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi tentang kebenaran data yang diajukan oleh yang berkepentingan agar menghindari manipulasi data serta memberikan kepastian hukum, maka beralasan jika hal itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri sama seperti ketentuan Pasal 44 ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berkualitas untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum sehingga patut dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah keturunan yang sah atau memiliki hubungan keluarga dengan Almarhumah MAJELIS yang mengetahui benar tentang kematiannya dan telah terlambat mengurus Akta Kematian atas nama Almarhumah MAJELIS sehingga Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus menetapkan ijin atau mengizinkan Pemohon untuk melakukan pengurusan Akta Kematian atas nama Almarhumah MAJELIS tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dikeluarkannya Akta Kematian atas nama Almarhumah MAJELIS;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-8 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ABDULLAH dan ABDUL MANAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Akta kematian atas nama MAJELIS;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Saksi ABDULLAH yang juga merupakan cucu dari MAJELIS;
- Bahwa semasa hidupnya MAJELIS pernah menikah dengan seorang laki laki bernama ABDUL SAMAD dan memiliki 12 (dua belas) anak diantaranya ialah Saksi ABDULLAH dan Saksi ABDUL MANAN;
- Bahwa MAJELIS adalah nenek dari Pemohon yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 di desa teluk batang kecamatan teluk batang, Kabupaten Kayong Utara karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Teluk Batang;
- Bahwa setelah Almarhumah MAJELIS dimakamkan, Pemohon ataupun keluarganya belum sempat mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas tentang Pelaporan dan Pencatatan kematian maka Pengadilan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon pada petitum Permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) yang sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) maka terhadap Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Nenek Pemohon yang bernama MAJELIS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Teluk Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhumah MAJELIS pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dalam sebuah Register/daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhumah MAJELIS;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktp tanggal 19 Desember 2023, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Iip Murdhiansyah, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- Relas Panggilan.....Rp. -
- PNPB Relas..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +

JumlahRp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)